



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841 /kep. AS - BKA D /2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA AHLI DAN ASISTEN TENAGA AHLI
PADA KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah perlu dilakukan Pengamanan dalam bentuk Pensertifikatan atas nama Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Daerah melaksanakan Pengamanan terhadap bidang tanah yang dimiliki dengan melakukan Pensertifikatan tanah Milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan pemberian Honorarium Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli pada Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 85 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 85);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 49);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 90 Tahun 2025 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 92);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Honorarium Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli pada Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Besaran Honorarium Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tenaga Ahli sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Asisten Tenaga Ahli sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

- KETIGA : Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. Tenaga Ahli dari unsur Kejaksaan Negeri Purwakarta
 - 1. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta
 - 2. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara
 - 3. Jaksa Pengacara Negara 2 (dua) orang
 - b. Tenaga Ahli dari unsur Kantor Pertanahan Purwakarta
 - 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta
 - 2. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
 - 3. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
 - c. Asisten Tenaga Ahli dari unsur Pertanahan Purwakarta
 - 1. Penata Pertanahan Pertama
 - 2. Penata Pertanahan Muda
 - 3. Penelaah Teknis Kebijakan
- KEEMPAT : Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Unsur Kejaksaan Negeri Purwakarta mempunyai tugas sebagai berikut :
Memberikan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum mengenai Pengamanan Barang Milik Daerah Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - b. Unsur Kantor Pertanahan Purwakarta mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Mengidentifikasi lokasi dan kelengkapan dokumen kepemilikan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - 2. Melakukan mengidentifikasi lokasi bidang tanah yang dimohon pengukuran bidang tanah yang dimohon sampai terbit Peta Bidang tanah;
 - 3. Mengoptimalkan seluruh proses tahapan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai terbit sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Bupati.

- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di berikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN